



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Darmawansyah bin Nurdin, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan Kandai Satu, RT.006, RW. 003, Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

Sherly Natalia binti Suhedy, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan Mantoro, RT.002, RW. 001, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa **Pemohon** telah mengajukan surat permohonan bertanggal 2 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA Dp. tanggal 2 Januari 2018 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 1998 di Kelurahan Cijantung, Kecamatan Kramat Jati, Kabupaten/Kota Jakarta Timur dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati, Kabupaten/Kota Jakarta Timur, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 1124/10/II/1998 tanggal 09 Februari 1998 ;

Hlm.1 dari 4 Hlm.
Penetapan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon di Kelurahan Cijantung selama 3 tahun, kemudian pindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di alamat di alamat Termohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. Desiana Feliani (P) umur 19 tahun;
 2. Meliani Feliana (P) umur 18 tahun;
 3. Fiber Arelius (L) umur 8 tahun, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak pertengahan tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon sudah pindah keyakinan dan setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Termohon suka mengeluarkan kata-kata kasar;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 15 Desember 2017 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian namun belum berhasil;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Darmawansyah bin Nurdin) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Sherly Natalia binti Suhedy) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm.2 dari 4 Hlm.
Penetapan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, **Pemohon** mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Pemohon** dan Termohon hadir dalam persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati **Pemohon** agar rukun kembali dengan **Termohon**, dan ternyata Pemohon dalam persidangan bersedia mencabut perkaranya karena Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk rukun kembali.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang mana adalah merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **Pemohon** pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya karena Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk menjalin kembali rumah tangganya dan berusaha untuk rukun kembali, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dan hal tersebut telah sesuai juga dengan maksud pasal 271 RV maka Majelis Hakim menyatakan perkara *a quo* patut untuk dikabulkan dan dinyatakan selesai dengan dicabut.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada **Pemohon**.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

Hlm.3 dari 4 Hlm.
Penetapan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Dp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada **Pemohon** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1439 H H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Syahirul Alim, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Uswatun Hasanah, S.H.I** dan **Achmad Iftaudin, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Usman, S.H** sebagai Penitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon** serta **Termohon**.

Ketua Majelis,

Syahirul Alim, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah, S.H.I

Achmad Iftaudin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Usman, S.H

Perincian Biaya Perkara :	
1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 140.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 231.000,-

Hlm.4 dari 4 Hlm.
Penetapan Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA Dp